



PUTUSAN

Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3171056303920006, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 3171032312890002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/26/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sumber Pelita RT.004 RW. 001

Halaman 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat memiliki dua orang anak masing-masing bernama 1) ANAK I, NIK. 3171031309141002, laki-laki, Jakarta, 13-09-2014; 2) ANAK II, NIK. 3171033008160001, laki-laki, Jakarta, 30-08-2016, keduanya diasuh Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak September 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri. Selain itu, Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dimana antara Tergugat dengan perempuan tersebut diketahui oleh Penggugat dari chat dan telpon mesra Tergugat bahkan Tergugat mengakui hal tersebut. Atas hal tersebut Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit kepada Tergugat sejak September 2023 dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat di Jalan Teratai 5 Lingk. Condro Utara RT.002 RW. 017 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 21 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama Penggugat Nomor 70/002.17/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 09 September 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Risky Muhamad Nomor 3171030509141016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 02 September 2016, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/26/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

## B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bungur RT.001 RW. 018 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bude Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak diasuh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak September 2019 sudah tidak harmonis lagi, saksi tahun sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar ketika telepon teleconference bertiga yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah ekonomi karena pelit selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya;

Halaman 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr



- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Philipina, dan sudah pulang ke Jember bulan Juli 2024 (kenaikan kelas), sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak diasuh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak September 2019 sudah tidak harmonis lagi, saksi tahun sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar ketika telepon teleconference bertiga yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah ekonomi karena pelit selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak September 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Philipina, dan sudah pulang ke Jember bulan Juli 2024 (kenaikan kelas), sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;

Halaman 5 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah ekonomi karena pelit selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang semula tinggal di Jalan Sumber Pelita RT.004 RW. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, s/d P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, dan ANAK II, keduanya diasuh Penggugat diasuh Penggugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah ekonomi karena pelit selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين إمتالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين إمتالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi oleh kami **Dra. Hj. Yuliannor** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **H. Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

ttd

**H. Soleh, Lc, M.A.**

Halaman 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.**

**Perincian biaya perkara:**

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| Pendaftaran     | Rp.        | 30.000,00         |
| Biaya Proses    | Rp.        | 100.000,00        |
| Biaya Panggilan | Rp.        | 525.000,00        |
| Biaya PNBP      | Rp.        | 20.000,00         |
| Biaya Sumpah    | Rp.        | 100.000,00        |
| Redaksi         | Rp.        | 10.000,00         |
| Meterai         | Rp.        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp.</b> | <b>795.000,00</b> |

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Drs. H Subandi, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Salinan Putusan Nomor 4618/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)